

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layanan Peminjaman Peralatan
Rumah Tangga



Subbag. Tata Usaha dan Barang Milik Negara (BMN)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/06-12
Judul Dokumen	: Layanan Peminjaman Peralatan Rumah Tangga	Revisi	: 00
Standar	: Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Tata Usaha & BMN	Jlh Hal	: 3

Layanan Peminjaman Peralatan Rumah Tangga

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muliadi, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara		20/11-19
2. Pemeriksaan	Hernita, SE	Ka. Subbag. Tata Usaha dan (BMN)		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., S.Cs	Wakil Direktur II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT.	Ka. P4M		27/11-2019

A. Tujuan

Memberikan panduan bagi Mahasiswa dan civitas akademika dalam peminjaman/ Pelaksanaan Peralatan Kerumah-tangga pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

B. Ruang Lingkup

1. Tata cara dan prosedur peminjaman/Pelaksanaan peralatan kerumahtangga pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses peminjaman dan Pelaksanaan peralatan kerumah tangga pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
2. PP No 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah;
3. PP No. 38 tahun 2008 tentang perubahan atas PP no. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah;
4. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan Pelaksanaan pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.
5. Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah
7. Permenpan-RB No. 25 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Permenristekdikti No. 71 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyusunan SOP

D. Istilah dan Definisi

Peralatan Kerumahtangga adalah semua barang-barang/peralatan kerumahtangga yang bergerak yang dapat dipinjamkan dan tersedia pada kerumahtangga Politeknik Negeri Lhokseumawe, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan resmi Kampus.

1. Peminjam adalah orang / bagian yang akan meminjam alat / barang / sarana dan prasarana dan yang akan menjadi penanggung jawab terhadap barang yang akan dipinjamnya.
2. Pemberi Pinjaman adalah bagian rumah tangga yang yang diberi tanggung jawab oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk mengelola dan menyimpan alat / barang / sarana dan prasarana.
3. Pengesahan Permohonan Pinjaman adalah orang yang dalam hal ini adalah bagian rumah tangga yang diberi hak untuk mengesahkan permohonan peminjaman alat / barang / sarana dan prasarana yang masuk.